

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PEKALONGAN

Umi Marifah^{1*}, Imahda Khoiri Furqon²

¹²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

Penulis Korespondensi: umimarifah@mhs.uingusdur.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History Received: 16 Oktober 2023 Revised: 15 Desember 2023 Published: 31 Desember 2023	<i>This research aims to determine the influence of public knowledge regarding taxation and tax sanctions on taxpayer compliance in the city of Pekalongan. This research uses qualitative methods by collecting data that emphasizes the people of Pekalongan city, in order to obtain accurate information in this research. The results of the research conclude that the knowledge of taxation and tax sanctions have a very large influence on taxpayer compliance in Pekalongan City. Knowledge of taxation is an important element for all people to know clearly what taxation is like. Apart from that, the benefits of taxation knowledge are very important in life because with taxes we can help the development of the country because one of the largest state revenues comes from taxes. Sanctions against the public are very much needed to create order in the world of taxation. Apart from that, the government's outreach to the public must be carried out frequently as a reminder to ensure taxpayer compliance.</i>
Keywords Tax Knowledge: Tax Sanctions: Taxpayer Compliance.	

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Sirait, 2023). Selain itu, penerimaan pajak secara tidak langsung juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Waluyo (dalam Kadir dan Wibowo, 2020) menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik maka seharusnya selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amilin, 2016).

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak, diantaranya dengan melakukan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh (Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Selain itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance ratio* (Fauziah dan Kusmuriyanto, 2016).

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Sebastian Beer, *et al.* (dalam Indriastuti, *et al.*, 2022), kepatuhan membayar pajak adalah kesediaan pembayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. Yadnyana dan Sudiksa (dalam Sigalingging, *et al.*, 2022) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Sedangkan Kirchler (dalam Amilin, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin kecil.

Faktanya, rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajibannya masih belum dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan tersebut dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi perpajakan secara berkala. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya karena hal tersebut merupakan kewajiban mereka. Selain itu, juga dapat membuat subyek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara online maupun langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat yang ada di daerah mereka.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang mengakibatkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi. Mangoting & Sadjiarto (dalam Fahluzy dan Agustina, 2014) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan observasi awal, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak dari wajib pajak. Menurut Basit (2014), pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya. Jayanto (dalam Kowel, *et al.*, 2019) menyatakan pengetahuan pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Mutia (2014) menyatakan wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayarkan pajaknya (Fahluzy dan Agustina, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi seorang wajib pajak membayar pajak adalah karena adanya sanksi pajak atau tindakan yang berupa hukuman yang diberikan bagi pelanggar pajak. Mardiasmo (2019) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dikenakan

pada seseorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan pelanggaran. Sanksi pajak terdiri dari dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjerang wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pajak kendaraan bermotor berupa sanksi administrasi.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak secara sukarela dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak, karena kesadaran merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Arifin (2015), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Permana dan Susilowati (2021) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya guna membiayai pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat secara merata. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran diri diharapkan akan tergugah untuk mematuhi peraturan wajib pajak yang berlaku. Menurut Amran (2018), semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.

Theory of planned behavior relevan dengan penelitian mengenai kepatuhan pajak. Terdapat tiga faktor penentu dari niat berperilaku seseorang, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen dalam Anjani & Restuti, 2016). *Behavioral beliefs* atau keyakinan individu tentang hasil suatu perilaku berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayarkan pajak. *Normative beliefs* atau keyakinan tentang harapan normatif dan motivasi berkaitan dengan variabel sosialisasi perpajakan. Dan *control beliefs* atau keyakinan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang berkaitan dengan variabel pengetahuan pajak dari wajib pajak tersebut.

Di era ini kesadaran masyarakat terkait pengetahuan perpajakan sangat dipermudah oleh pemerintah, untuk saat ini pemerintah Pekalongan sering mengadakan kegiatan sosialisasi dan memberikan reward bagi masyarakat yang rajin membayar pajak. Seperti dalam kutipan Tribun Jateng.com, Pekalongan, pemerintah kota (pemkot) Pekalongan melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) bakal mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak karena tahun 2023 ini pemerintah kota (Pemkot) akan menggelar gebyar pajak 2023 dengan hadiah undian menarik. Pajak merupakan bentuk iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa namun dibalik itu semua sumber pendapatan negara berasal dari pajak, maka dapat disimpulkan bahwa suatu negara dapat melakukan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk mendanai pembangunan tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor, pajak yang lancer akan mempermudah pembangunan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Metode ini terfokus pada pengamatan yang mendalam pada suatu masalah seperti pengaruh pengetahuan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pekalongan. Di kota Pekalongan ini sudah luamyan tertib dalam pembayaran pajak dan sosialisasi pajak oleh

pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah juga sangat mengapresiasi masyarakat yang taat dengan peraturan perpajakan yang ada di kota Pekalongan. Adapun sanksi yang dibuat itu bersifat umum artinya bukan hanya di kota Pekalongan saja yang menerapkan sanksi terhadap masyarakatnya namun di semua daerah pun sama saja menerapkan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman masyarakat di kota pekalongan terkait peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, seorang wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti dan Zulaikha, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT untuk wilayah di kota pekalongan sendiri pemerintah sudah melakukan sosialisasi, kemudian besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang ditempat wajib pajak yang terdaftar (Wardani dan Wati, 2018).

Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan, dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperolehnya karena memiliki tingkat pemahaman yang luas tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal.

Ada 3 konsep pengetahuan pajak menurut (Rahayu, 2017), yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yaitu berupa pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan e-SPT dan mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia yaitu berupa pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan pengetahuan dan tarif yang berlaku.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak merupakan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga timbul tingkat kepatuhan meningkat, pengetahuan pajak sangat berpengaruh terhadap wajib pajak. Menurut Lianty, et al. (2017), pengetahuan pajak merupakan informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan sikap patuh bagi semua individu, karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (Fatimah dan Fitria, 2020), dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara

sadar diri akan patuh membayar pajak, karena mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut bisa dirasakan. Seorang wajib pajak juga akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik, setelah dapat merasakan manfaat membayar pajak seorang wajib pajak juga akan patuh membayar pajak.

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, peraturan atau undang-undang adalah patokan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dan sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar warga masyarakat wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasno, 2019).

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang apling berat sudah tersedia ancaman sanksinya, hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007). Peraturan dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak wajib pajak maupun petugas pajak yang biasa disebut fiskus, penegakkan hukum secara adil dilakukan oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong dan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Penerapan sanksi dalam perpajakan penting karena menjadi akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang perpajakan, dilihat dari aspek penegak hukum harus diterapkannya sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak (Arisandy, 2017), kemudian salah satu faktor pengaruh kepatuhan perpajakan adalah sanksi pajak.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian (SPT) atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut sesuai dengan dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 undang-undang ketentuan umum perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan No. 16 Tahun 2009 terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu:

1. Denda administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Sanksi administrasi berupa bunga, meliputi :
 - a. Bunga pembayaran yaitu bunga yang terjadi akibat keterlambatan membayar pajak tidak tepat waktu dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan SPT, SKPKB dan SKPKBT dan bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi bunga karena pembetulan SPT, bunga karena angsuran / penundaan pembayaran, bunga karena terlambat membayar, bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.
 - b. Bunga penagihan adalah bunga yang dikarenakan pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.
 - c. Bunga ketetapan merupakan bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak, bunga ini dikenakan maksimum 24 bulan.
3. Sanksi administrasi kenaikan merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, hal ini dikarenakan jika dikenakan sanksi tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar, jika dilihat dari penyebabnya sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dendanya sebesar Rp. 100.000 bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak juga sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan pajak juga merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Dirjen Pajak, 2015). Kepatuhan wajib pajak ada dua yaitu formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan (SPT), dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi kepatuhan material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat yang berlandaskan dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan menteri keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindakan pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
3. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.
4. Laporan keuangan wajib pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak teerpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan jauh dari laporan.
5. Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

Menurut Sundah dan Toly (2017), kepatuhan pajak dapat diukur menggunakan indikator, sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, yaitu berupa kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi yang tegas dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediaan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pekalongan. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu elemen penting bagi semua masyarakat agar mengetahui dengan jelas bagaimana perpajakan itu sendiri, selain itu manfaat pengetahuan perpajakan sangat penting dalam kehidupan karena dengan pajak kita bisa membantu pembangunan negara karena menjadi salah satu penghasilan negara terbanyak datang dari pajak. Sanksi terhadap masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dalam dunia pajak selain itu perlunya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat harus sering dilakukan sebagai pengingat agar terciptanya kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota pekalongan sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam bidang perpajakan perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara rutin kepada wajib pajak, khususnya daerah potensi pajak dengan berbagai macam bentuk sosialisasi perpajakan agar pengetahuan pajak dari wajib pajak semakin baik dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya semakin tinggi sehingga

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat. Selain itu juga dapat menjangkau potensi wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Perlunya wajib pajak selalu mengikuti perkembangan informasi perpajakan karena seringnya perubahan peraturan dalam perpajakan tersebut agar tetap memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan.
3. Perlunya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayarkan pajaknya mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20(2): 285-300.
- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. 1(1): 1-15.
- Anjani, D.N., & Restuti, M.M.D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1(2): 125-144.
- Arifin, A.F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, Vol. 1(1): 35-52.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14(1): 62-71.
- Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun*, Vol. 5(1): 23-48.
- Fahluzy, S.F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3(3): 399-406.
- Fauziah, N., & Kusmuriyanto. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 5(2): 11-20.
- Fatimah, S., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9(8): 1-18.
- Indriastuti, A., Suryani, A.N., Widyartati, P., & Wiranti, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 14(3): 152-163.

- Julianti, M., & Zulaikha, Z. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3(2): 793-807.
- Kadir, S.A., & Wibowo, D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9(10): 1-18.
- Kowel, V.A.A., Kalangi, L., & Tangkuman, S.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol. 7(3): 4251-4260.
- Lianty, R.A.M., Hapsari, D.W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Vol. 9(2): 55-65.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mutia, S.P.T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. 1-29.
- Permana, F.T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 12(3): 1027-1037.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1(1): 15-30.
- Sigalingging, E.D., Pakpahan, Y.E., & Sinaga, T.N. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Publik, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Padaupat Samsat Kabanjahe Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 13(2): 747-758.
- Sirait, R.A. (2023). Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8(1): 35-51.
- Sundah, E.W., & Toly, A.A. (2017) . Pengaruh Kemudahan Self Assesment System, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4(1): 1-6.
- Wardani, D.K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada WPOP di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol. 7(1): 33-54.